



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

**PT REKSA FINANCE**, diwakili oleh FEBRI HASANOVA selaku Kepala Cabang PT REKSA FINANCE Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Komp. Cilegon Green Megablok Blok D3/10, Desa/Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No: 004/SK-RF/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. AGUS SALIM, S.H.,S.E.,M.H., HERAWAN, S.H., EKO SUSILO, S.H. dan ROBI SETIAWAN, S.H. Advokat yang beralamat di Kaduhauk RT 002 RW 001, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus No. 1022/ASP-Skk/Pdt.G/IV/2022 tanggal 2 April 2022;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : KOMARUDIN  
Tempat/Tanggal Lahir : Lebak/07 Maret 1980  
Alamat : Kp. Cibeurih RT 019 RW 005, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
dalam hal ini memberi kuasa kepada UJANG KOSASIH, S.H., SULISTYOWATI, S.H. dan MT. LUQMANUL HAKIM, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Perum Green Soetta Asri Blok A No. 3 RT 07 RW 01, Kampung Ranca Sema Pasir, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus No. 031/Adv-Firma/V/2022 tanggal 28 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan dan jawaban yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu antara Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8211220190900020 tanggal

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2019, dimana Tergugat menerima fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki dari Penggugat dengan waktu selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran yang tiap bulannya membayar sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat tiap bulannya dan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMF73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah tidak bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan ke-1 pada tanggal 12 Februari 2022, Surat Peringatan ke-2 tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Peringatan ke-3 tanggal 26 Februari 2022; Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran tiap bulannya kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan Tergugat harus membayar kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Total angsuran yang belum dibayar 18 bulan (04 Pebruari 2022 s/d 04 April 2024) X Rp6,561,000,00= Rp118.098.000,00 (*seratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*)
- Denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sejumlah Rp5.691.000,00 (*lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)
- Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp123.789.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui ada hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Kontrak Nomor: 8211220190900020 tanggal 30 September 2019 dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMF73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH, dengan pembayaran secara angsuran sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran. Tergugat sudah memenuhi prestasi dengan membayar uang muka (DP) sejumlah Rp54.372.000,00 (lima puluh empat juta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan mengangsur selama 27 (dua puluh tujuh) kali dengan total Rp177.147.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Tergugat sudah membayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp231.519.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) namun masa kontrak antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir dan Tergugat sudah berprestasi dalam melakukan kewajibannya sebagai Debitur/Konsumen dengan demikian Tergugat memohon kepada pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban para pihak tersebut maka gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat dengan demikian berdasarkan pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian sedangkan yang dibantah maka perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1a sampai dengan P-4b dan Saksi-saksi yaitu 1. S. Hadi Wiyono, S.E. dan 2. Anggi Mahreza;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa P-1a tentang Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00491670.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019, bukti surat P-1b tentang Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 12 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama pihak pertama atau pemberi fidusia adalah Tuan Komarudin, bukti bertanda P-2 tentang Fotokopi dari asli Surat Peringatan 1 tanggal 12 Februari 2022 yang ditujukan kepada Bapak Komarudin, Peringatan 2 tanggal 22 Februari 2022 yang ditujukan kepada Bapak Komarudin dan Peringatan 3 tanggal 26 Februari 2022 yang ditujukan kepada Bapak Komarudin, bukti surat P-3 tentang laporan pembayaran atas nama Komarudin (Tergugat), bukti surat P-4a tentang Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 dan bukti surat P-4b tentang Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8211220190900020 tanggal 30 September 2019;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi S. Hadi Wiyono, S.E. yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan kerja sama dalam rangka pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt FE HD 110 PS Tangki Tahun 2009 sekitar bulan September 2019 dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) kali. Bahwa Tergugat sudah tidak membayar angsuran sejak tanggal 4 Pebruari 2022 sehingga hingga sekarang sudah selama 4 (empat) bulan dan telah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Anggi Mahreza menerangkan bahwa Saksi pernah ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4a dan P-4b dihubungkan dengan keterangan Saksi S. Hadi Wiyono, S.E. maka terbukti bahwa Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMFE73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH dengan masa tenor 36 (tiga puluh enam) bulan. Tergugat harus membayar tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga selama 36 (tiga puluh enam) kali sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi S. Hadi Wiyono dan Saksi Anggi Mahreza maka terbukti Tergugat telah membayar angsuran kepada Penggugat sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran yaitu:

1. Tanggal 04 Nopember 2019 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
2. Tanggal 04 Desember 2019 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
3. Tanggal 04 Januari 2020 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
4. Tanggal 04 Pebruari 2020 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
5. Tanggal 04 Maret 2020 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
6. Tanggal 04 Agustus 2020 sejumlah Rp3.280.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
7. Tanggal 04 Agustus 2020 sejumlah Rp3.280.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 04 September 2020 sejumlah Rp3.280.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

9. Tanggal 04 Maret 2021 sejumlah Rp3.280.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

10. Tanggal 04 April 2021 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

11. Tanggal 04 Mei 2021 sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bahwa sejak tanggal 04 Februari 2022 dan hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, bahwa ia sudah memenuhi prestasi dengan membayar uang muka (DP) sejumlah Rp54.372.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan mengangsur selama 27 (dua puluh tujuh) kali dengan total Rp177.147.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Tergugat sudah membayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp231.519.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-1 tentang Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8211220190900020 tanggal 30 September 2019 dan bukti bertanda T-2 tentang Bukti Pembayaran kepada PT Reksa Finance melalui m-Transfer tanggal 31 Mei sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang sangkalan Tergugat yang telah membayar angsuran selama 27 (dua puluh tujuh) kali dengan demikian menurut Tergugat jumlah yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp177.147.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat telah diuraikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kepada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 04 setiap bulannya sejumlah Rp6.561.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali terhitung sejak tanggal 04 November 2019, namun dengan adanya program pemerintah atas dampak wabah covid 19 maka Penggugat mempunyai kebijakan *reschedule*/penundaan pembayaran selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2024 dan setelah *di-reschedule* menjadi 54 (lima puluh empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 04 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, Tergugat telah membayar sebanyak 9 (sembilan) bulan sehingga sisa yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah 27 (dua puluh tujuh) bulan yang telah dibayar oleh Tergugat menurut Hakim karena hitungan Tergugat ikut dalam program relaksasi/program pemerintah atas dampak wabah covid 19 sehingga adanya penundaan pembayaran mengakibatkan kelebihan bulan untuk membayar namun mengenai penundaan pembayaran tersebut tidak dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat baru membayar kewajibannya sebanyak 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sangkalan Tergugat tentang Tergugat telah membayar angsuran selama 27 (dua puluh tujuh) kali dengan jumlah Rp177.147.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat benar telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi S. Hadi Wiyono, S.E. dan Saksi Anggi Mahreza maka Hakim berpendapat bahwa sejak Tergugat mendapat program relaksasi berupa kebijakan *reschedule*/penundaan pembayaran selama 18 (delapan belas) bulan maka mulai tanggal 04 Pebruari 2022, Tergugat berkewajiban untuk kembali membayar angsuran ke-28 namun sejak Surat Peringatan 1 tanggal 12 Pebruari 2022, Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke-28 kemudian dilayangkan kembali Surat Peringatan 2 tanggal 22 Pebruari 2022, Tergugat juga masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke-28 hingga dikeluarkan Surat Peringatan 3 tanggal 26 Pebruari 2022 sampai saat ini Tergugat masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke-28;

Menimbang, bahwa dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pembiayaan No. PK 8211220190900020 tertanggal 30 September 2019, dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat di persidangan, dan oleh karena Surat Perjanjian Pembiayaan No. PK 8211220190900020 tertanggal 30 September 2019 tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka menimbulkan akibat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.



Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) tentang menyatakan sah dan berharga 1 (satu) mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMF73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH atas nama BPKB PT Bulan Wateg Lestari tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia dengan ketentuan Penggugat sebagai Penerima Fidusia dan Tergugat sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Jaminan Fidusia No. 8211220190900020 tertanggal 30 September 2019, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1a, P-1b, P-4a dan P-4b maka terbukti 1 (satu) unit mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMF73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH atas nama BPKB PT Bulan Wateg Lestari dijadikan objek Jaminan Fidusia dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 (lima) tentang menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Total angsuran yang belum dibayar 18 bulan (04 Pebruari 2022 s/d 04 April 2024) X Rp6,561,000,00= Rp118,098.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sejumlah Rp5.691.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp123.789.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, Tergugat telah membayar sebanyak 9 (sembilan) bulan sehingga sisa yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah 18 (delapan belas) bulan yang dituntut oleh Penggugat menurut Hakim ada kekeliruan oleh karena setelah dihitung kembali mulai tanggal 04 Pebruari 2022 sampai dengan 04 April 2024 jumlahnya adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan dan ini sesuai dengan kewajiban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 9 (sembilan) bulan sisanya adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat berikut dengan bunganya dengan demikian jumlahnya adalah sebagai berikut:

- Total angsuran yang belum dibayar 27 bulan (04 Pebruari 2022 s/d 04 April 2024) X Rp6,561,000,00= Rp177,147.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sejumlah Rp5.691.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp182.838.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) yang meminta agar menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kendaraan mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMF73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH atas nama BPKB PT Bulan Wateg Lestari untuk dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 (enam) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pembiayaan No. PK 8211220190900020 tertanggal 30 September 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga 1 (satu) mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMFE73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH atas nama BPKB PT Bulan Wateg Lestari tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia dengan ketentuan Penggugat sebagai Penerima Fidusia dan Tergugat sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Jaminan Fidusia No. 8211220190900020 tertanggal 30 September 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Total angsuran yang belum dibayar 27 bulan (04 Pebruari 2022 s/d 04 April 2024) X Rp6,561,000,00= Rp177,147.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
  - Denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sejumlah Rp5.691.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp182.838.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kendaraan mobil Merk/Type Mitsubishi Colt FE 73 HD 110 PS Tangki, Tahun 2009, Warna Kuning Hijau, Nomor Rangka: MHMFE73P39K002474, Nomor Mesin: 4D347E87883 dan Nomor Polisi B 9973 QH atas nama BPKB PT Bulan Wateg Lestari untuk dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Penggandaan	: Rp35.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Panggilan	: Rp440.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Rkb.